



**PUTUSAN**  
Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARSADI LA HABIRU Alias SADI;**
2. Tempat lahir : Bisui;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/10 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa Arsadi La Habiru Alias Sadi tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa Arsadi La Habiru Alias Sadi ditahan dalam Tahanan Kota, oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni Darman Sugianto, S.H., M.H., Maulana M.P.M. Djamal Syah, S.H., M.H., Ikmal Umsohy, S.H. dan Faisal, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor DARMAN SUGIANTO, S.H., M.H. & PARTNER'S, beralamat di Jalan Raya Pasar Baru Labuha Gedung MTC Lantai II RT 011 / RW 004 Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/ADV-DS/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha Nomor 184/SK/2024/PN Lbh tanggal 23 September 2024;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lbh



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lbh tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Pidananya Nomor Reg. Perkara PDM-17/Q.2.13.3/Eoh.2/10/2024 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARSADI LA HABIRU Alias SADI** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu Terdakwa **ARSADI LA HABIRU Alias SADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Handphone Merk VIVO V27E Warna Hitam;
  - 1 (satu) Buah Kartu Telkomsel Dengan Nomor : 082193581599;**(dikembalikan kepada saksi korban Husain Jumat).**
4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-17/Halsel/Eoh.2/09/2024, yang dibacakan pada persidangan tertanggal 30 September 2024, sebagai berikut:

## DAKWAAN ALTERNATIF

### PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **ARSADI LA HABIRU Alias SADI** pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam kantor BPJS KESEHATAN, Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** terhadap korban **HUSAIN JUMAT alias UCEN Bin JUMAT**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan korban di kantor BPJS Kesehatan Labuha, kemudian pada saat korban sedang mengantri untuk mengurus BPJS anak korban, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan tangannya ke saku kemeja korban dan mengambil HP (Handphone) merk VIVO V27E berwarna Hitam yang berada di saku kemeja korban, kemudian korban sempat beradu mulut dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau ia yang mengambil Handphone milik korban tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa Handphone milik korban tersebut;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa mengambil HP (handphone) milik korban yakni untuk menjadikan HP (handphone) tersebut sebagai jaminan karena korban pernah meminjam uang Terdakwa pada tahun 2016 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban pada saat mengambil Handphone milik korban tersebut;
  - Bahwa kerugian yang dialami korban adalah sekitar Rp. 4.376.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa **ARSADI LA HABIRU Alias SADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **ARSADI LA HABIRU Alias SADI** pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekitar jam 11.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam kantor BPJS KESEHATAN, Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** terhadap korban **HUSAIN JUMAT alias UCEN Bin JUMAT**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa bertemu dengan korban di kantor BPJS Kesehatan Labuha, kemudian pada saat korban sedang mengantri untuk mengurus BPJS anak korban, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan tangannya ke saku kemeja korban dan mengambil HP (Handphone) merk VIVO V27E berwarna Hitam yang berada di saku kemeja korban, kemudian korban sempat beradu mulut dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau ia yang mengambil Handphone milik korban tersebut, setelah itu Terdakwa pergi dengan membawa Handphone milik korban tersebut;
- Bahwa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa mengambil HP (handphone) milik korban yakni untuk menjadikan HP (handphone) tersebut sebagai jaminan karena korban pernah meminjam uang Terdakwa pada tahun 2016 sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami korban adalah sekitar Rp. 4.376.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ARSADI LA HABIRU Alias SADI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HUSAIN JUMAT Alias UCEN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.30 WIT bertempat di dalam kantor BPJS Kesehatan di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V27E warna hitam berlapis silikon warna putih bening milik Saksi;
- Bahwa awalnya sekira pukul 11.00 WIT Saksi sedang berada di dalam kantor BPJS Kesehatan untuk mengurus kartu BPJS Kesehatan Anak Saksi selanjutnya pada saat Saksi sedang menunggu panggilan antrian pelayanan kemudian Saksi melihat tangan Terdakwa mengarah ke badan Saksi lalu mengambil *handphone* milik Saksi dari saku kemeja yang Saksi kenakan selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil *handphone* milik Saksi;
- Bahwa oleh karena Saksi masih ragu dengan perbuatan Terdakwa kemudian Saksi kembali bertanya hingga terjadi cekcok antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa beberapa menit kemudian Terdakwa keluar dari kantor BPJS Kesehatan setelah itu seorang pegawai BPJS Kesehatan memanggil Saksi dan memberitahukan bahwa ia juga melihat Terdakwa telah mengambil *handphone* milik Saksi;
- Bahwa Saksi membeli *handphone* tersebut pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi tidak sadar ketika Terdakwa melakukan perbuatannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa namun Saksi berkeinginan proses hukum tetap berjalan;
- Bahwa Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa 2 (dua) minggu setelah kejadian;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FRANGKY RICHIE WAGEY, S.H. Alias RICHIE** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di dalam kantor BPJS Kesehatan di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V27E warna hitam berlapis silikon warna putih bening milik Saksi korban;
- Bahwa awalnya Saksi selaku petugas administrasi melihat Saksi korban cekcok dengan Terdakwa di depan meja antrian kemudian Saksi memanggil Saksi korban untuk duduk di meja antrian lalu Saksi memberikan pelayanan kepada Saksi korban;
- Bahwa pada saat Saksi korban akan berjalan keluar ruang pelayanan kemudian Saksi melihat Terdakwa menghadang Saksi korban lalu Terdakwa mengambil sesuatu di saku kemeja yang dikenakan oleh Saksi korban selanjutnya terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi korban sehingga Saksi menegur Terdakwa dan Saksi korban setelah itu Saksi korban keluar dari ruang pelayanan lalu Saksi memberikan pelayanan kepada Terdakwa;
- Bahwa beberapa menit kemudian Saksi korban kembali datang ke kantor BPJS Kesehatan dan menunggu Terdakwa selanjutnya setelah Saksi melayani Terdakwa lalu Saksi melihat Saksi korban kembali cekcok dengan Terdakwa lalu Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "*kalau mau lapor Polisi silahkan saja nanti tong baku dapa di kantor Polisi*" kepada Saksi korban;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi berada sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa dan Saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa mengambil barang Saksi korban dari arah depan badan Saksi korban;
  - Bahwa Saksi mendengar ada masalah utang piutang antara Terdakwa dengan Saksi korban;
- Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi AHMAD ALI HAMUD Alias MATO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di dalam kantor BPJS Kesehatan di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO milik Saksi korban;
- Bahwa Saksi sedang menunggu antrian untuk mengurus kartu BPJS Kesehatan kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil *handphone* dari saku kemeja yang Saksi korban kenakan;
- Bahwa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah kejadian Saksi korban datang ke rumah Saksi dan memberitahukan jika *handphone* milik Saksi korban hilang di sekitar kantor BPJS Kesehatan mendengar hal tersebut lalu Saksi memberitahukan kepada Saksi korban bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi korban pada saat berada di kantor BPJS Kesehatan;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi korban dari arah belakang badan Saksi korban;
- Bahwa Saksi berada sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa dan Saksi korban;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenakan baju lengan pendek pada saat kejadian;

Menimbang, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tidak benar semuanya;



Menimbang, terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan *handphone* milik Saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan April 2024 bertempat di dalam kantor BPJS Kesehatan di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di kantor BPJS Kesehatan kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi korban lalu Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi korban untuk dijadikan sebagai jaminan karena pada tahun 2016 Saksi korban pernah meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi korban dari saku baju yang dikenakan oleh Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi korban atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tanpa seijin Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa akan mengembalikan *handphone* milik Saksi korban jika Saksi korban telah melunasi hutangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk berdamai dengan Saksi korban namun Saksi korban tidak mau berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

**1. Saksi RINDU FARAMILA UPUOLAT, S.E.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian *handphone* yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2024 bertempat di depan kantor BPJS Kesehatan di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke kantor kemudian Terdakwa menceritakan telah mengambil *handphone* milik Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai bendahara di kantor tempat Saksi bekerja sedangkan Saksi merupakan atasan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *handphone* Merek VIVO V27E warna hitam;
2. 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor 085220805341;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di dalam kantor BPJS Kesehatan di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi korban di dalam kantor BPJS Kesehatan kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil sesuatu barang di saku kemeja yang dikenakan oleh Saksi korban hingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi korban kemudian Saksi Frangky menegur Terdakwa dan Saksi korban setelah itu Saksi korban keluar dari ruang pelayanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V27E warna hitam berlapis silikon warna putih bening milik Saksi korban untuk dijadikan sebagai jaminan karena pada tahun 2016 Saksi korban pernah meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi korban atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tanpa seizin Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **ARSADI LA HABIRU Alias SADI** selaku Terdakwa dalam perkara *in casu*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa untuk unsur ini yang terdiri dari beberapa elemen unsur maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasanya suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah sesuatu yang berwujud dan/atau tidak berwujud yang bukan haknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa mengambil

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*handphone* milik Saksi korban pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 11.00 WIT bertempat di dalam kantor BPJS Kesehatan di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi korban di dalam kantor BPJS Kesehatan kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dengan Saksi korban selanjutnya Terdakwa mengambil sesuatu barang di saku kemeja yang dikenakan oleh Saksi korban hingga terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi korban kemudian Saksi Frangky menegur Terdakwa dan Saksi korban setelah itu Saksi korban keluar dari ruang pelayanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V27E warna hitam berlapis silikon warna putih bening milik Saksi korban untuk dijadikan sebagai jaminan karena pada tahun 2016 Saksi korban pernah meminjam uang Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil *handphone* milik Saksi korban atas inisiatif Terdakwa sendiri dan tanpa seizin Saksi korban, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam perbuatan memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat yang lain untuk dikuasainya dimana *handphone* milik Saksi korban sudah berpindah dari tempat semula yang berada di saku kemeja Saksi korban ke dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO V27E warna hitam berlapis silikon warna putih bening tersebut merupakan milik Saksi korban dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa benar *handphone* tersebut bukan merupakan miliknya sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa memanglah ditujukan bukan kepada barang miliknya melainkan barang milik Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut Majelis Hakim telah terpenuhi elemen unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur selanjutnya yaitu dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah sikap batin di mana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi korban atas inisiatif Terdakwa sendiri dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa seijin Saksi korban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat elemen unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa prinsip dalam penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan kesalahan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, di mana dalam perkara pidana *a quo* sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa mengambil *handphone* milik Saksi korban dengan tujuan bukan untuk memiliki barang milik Saksi korban akan tetapi sebagai jaminan utang piutang antara Terdakwa dengan Saksi korban dan Terdakwa memiliki niat akan mengembalikan *handphone* Saksi korban jika Saksi korban telah melunasi hutangnya kepada Terdakwa serta Terdakwa telah berusaha melakukan permintaan maaf kepada keluarga Saksi korban, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menunjukkan sikap penyesalan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut di dalam putusan, dan kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Merek VIVO V27E warna hitam dan 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor 085220805341 yang merupakan milik Saksi korban dan telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil pada Saksi korban;
- Terdakwa tidak mendapat maaf dari Saksi korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **ARSADI LA HABIRU Alias SADI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan Kota;
5. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah *handphone* Merek VIVO V27E warna hitam;
  - 1 (satu) buah kartu Telkomsel dengan Nomor 085220805341;**dikembalikan kepada Saksi korban HUSAIN JUMAT Alias UCEN.**
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Lbh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami, Galang Adhe Sukma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H., Tito Santano Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Silvani D.C. Syaranamual, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Avarakha Denny Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartika Wati, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H., M.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Silvani D.C. Syaranamual, S.H.